



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR: 206/PP.07/3603/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan PeJayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagai berikut;

- a. Facebook : KPU Kabupaten Tangerang (Fanpage)
- b. Twitter : @KPU Kabupaten Tangerang
- c. Instagram : @kpu_kabtng
- d. Youtube : Media Center KPU Kabupaten Tangerang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

M.ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR: 206/PP.07/3603/2021
PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

**Daftar Penetapan Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang**


A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Tangerang (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/KPU.KabTng/>
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU Kabupaten Tangerang
URL : https://twitter.com/kpu_kabtng
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_kabtng
URL : https://www.instagram.com/kpu_kabtng/
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : Media Center KPU Kabupaten Tangerang
URL : <https://www.youtube.com/c/MediaCenterKPUKabupatenTangerang>
Tampilan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

#pilkadabTNG2018

DAMAI DAN GEMBIRA

Media Center KPU Kabupaten Tangerang
219 subscribers

SUBSCRIBED

HOME VIDEOS PLAYLISTS CHANNELS ABOUT

Monitoring Verifikasi Faktual di Desa Sepatan Kecamatan Sepatan
Media Center KPU Kabupaten Tangerang • 128 views • 1 year ago

6:02

Popular uploads ▶ PLAY ALL

Thumbnail	Title	Views	Time Ago
	Tes Wawancara Calon PPK pada Pemilihan Gubernur...	15K views	5 years ago
	Tes Wawancara Dengan Calon Relawan Demokrasi ...	3.8K views	5 years ago
	Tes Tertulis PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) KP...	3.8K views	5 years ago
	Wawancara Akhmad Subagja Test PPK 2016	3.4K views	5 years ago
	PELANTIKAN PPS	2.1K views	3 years ago
	Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PP...	1.6K views	5 years ago